



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME PENGADUAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWER*)
TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi sebagai wujud pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu menyusun mekanisme pengaduan pelanggaran (*Whistleblower*) tindak pidana korupsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblower*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
25. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGADUAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWER*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Aceh Timur.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Aparat Penegak Hukum adalah kejaksaan dan/atau kepolisian.
8. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum.
9. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tipikor adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
11. Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* yang selanjutnya disebut Tim *Whistleblower* adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Timur yang mempunyai tugas dan wewenang menerima pengaduan dari *Whistleblower*, menelaah, melakukan pemeriksaan khusus dan menyusun laporan hasil pemeriksaan khusus.
12. Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran terhadap tindak pidana korupsi.

13. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang selanjutnya disingkat LHPK adalah laporan akhir terhadap hasil pemeriksaan atas pengaduan *Whistleblower*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penanganan pengaduan dugaan Tipikor di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. menyediakan mekanisme pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas *Whistleblower*;
 - b. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
 - c. sebagai upaya memperkuat pengawasan intern, pencegahan dan pemberantasan Tipikor di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. mekanisme pengaduan;
- b. penanganan pengaduan;
- c. ekspose hasil pemeriksaan khusus;
- d. perlindungan terhadap *Whistleblower*.
- e. penghargaan; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV MEKANISME PENGADUAN

Pasal 4

Whistleblower dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan terjadinya Tipikor di lingkungan Pemerintahan Kabupaten kepada Inspektorat Daerah melalui kotak pengaduan atau alamat e-mail.

Pasal 5

Materi pengaduan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. masalah yang diadukan berkaitan dengan kondisi ketidaksesuaian;
- b. dasar hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan dampaknya;
- c. pihak yang diduga terkait;
- d. lokasi kejadian penyimpangan;
- e. waktu kejadian penyimpangan;

- f. penyebab terjadinya penyimpangan; dan
- g. modus operandi penyimpangan.

Pasal 6

- (1) *Whistleblower* yang menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus menyebutkan identitas paling sedikit:
 - a. nama lengkap;
 - b. alamat; dan
 - c. nomor telepon.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan bukti awal yang cukup.

BAB V PENANGANAN PENGADUAN

Bagian Kesatu *Tim Whistleblower*

Pasal 7

- (1) Inspektur Daerah menetapkan *Tim Whistleblower* untuk menangani dan mengelola pengaduan.
- (2) *Tim Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam menangani pengaduan Tipikor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *Tim Whistleblower* menyelenggarakan fungsi:
 - a. penerimaan pengaduan dari ASN dan/atau masyarakat;
 - b. pengumpulan informasi awal mengenai pengaduan;
 - c. penilaian risiko terjadinya ancaman yang mungkin terjadi pada *Whistleblower*; dan
 - d. penelaahan atas pengaduan.
- (4) *Tim Whistleblower* dapat melakukan konfirmasi kepada *Whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi tentang dugaan terjadinya Tipikor.
- (5) *Tim Whistleblower* wajib merahasiakan identitas *Whistleblower*.
- (6) *Tim Whistleblower* yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Apabila hasil penelaahan *Tim Whistleblower* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus.

Bagian Kedua
Tim Pemeriksaan Khusus

Pasal 9

- (1) Inspektur Daerah menerbitkan Surat Tugas kepada Tim Pemeriksaan Khusus untuk menindaklanjuti pengaduan.
- (2) Tim Pemeriksaan Khusus menyusun hipotesis dan program kerja pemeriksaan khusus.

Pasal 10

- (1) Tim Pemeriksaan Khusus menyampaikan Surat Tugas kepada pimpinan objek pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal pimpinan objek pemeriksaan tidak kooperatif, Inspektur Daerah dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Bupati.
- (3) Tim Pemeriksaan Khusus mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, kompeten, cukup, dan material dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan.
- (4) Tim Pemeriksaan Khusus melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh untuk mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta-fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab.
- (5) Pengendalian penugasan pemeriksaan khusus dilakukan melalui supervisi, *review* berjenjang, dan ekspose internal.

BAB VI
EKSPOSE HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS

Pasal 11

- (1) Setelah pemeriksaan khusus selesai dilakukan, Tim Pemeriksaan Khusus segera menyusun konsep LHPK.
- (2) Tim Pemeriksaan khusus melakukan ekspose internal untuk memperoleh kesimpulan akhir bahwa informasi pengaduan terbukti mengandung kebenaran atau tidak terbukti kebenarannya berdasarkan evaluasi dan analisis bukti yang cukup.
- (3) Peserta ekspose internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Inspektur Daerah;
 - b. Inspektur Pembantu;
 - c. Tim Pemeriksaan Khusus; dan
 - d. pejabat lain sesuai kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil ekspose internal, Inspektorat Daerah melakukan ekspose dengan pimpinan atau atasan pimpinan unit kerja objek pemeriksaan.

- (2) Hasil ekspose dituangkan dalam risalah hasil ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah dan pimpinan atau atasan pimpinan unit kerja objek pemeriksaan.
- (3) Dalam hal pimpinan unit kerja objek pemeriksaan tidak sepakat dengan materi hasil pemeriksaan khusus, maka risalah hasil ekspose memuat alasan ketidaksepakatan tersebut, dan selanjutnya permasalahan tersebut dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Hasil pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dituangkan dalam LHPK.
- (2) Jika berdasarkan pemeriksaan khusus dan materi pengaduan terbukti kebenarannya, maka LHPK disusun dalam bentuk bab.
- (3) Jika berdasarkan pemeriksaan khusus dan materi pengaduan tidak terbukti kebenarannya, maka LHPK disusun dalam bentuk surat.
- (4) LHPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Inspektorat dapat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terhadap LHPK atas dugaan Tipikor.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian informasi;
 - b. verifikasi;
 - c. pengumpulan data dan keterangan;
 - d. pemaparan hasil pemeriksaan penanganan pengaduan masyarakat dimaksud; dan/atau
 - e. bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koordinasi antara Inspektorat Daerah dan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 15

- (1) Jika berdasarkan hasil koordinasi terhadap LHPK atas dugaan Tipikor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administrasi, proses lebih lanjut diserahkan kepada Inspektorat Daerah untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Bentuk dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh dipublikasikan.

- (3) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditemukan bukti permulaan adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dituangkan dalam bentuk berita acara.

BAB VII PERLINDUNGAN TERHADAP *WHISTLEBLOWER*

Pasal 16

- (1) *Whistleblower* yang memberikan informasi tentang adanya dugaan terjadinya Tipikor di lingkungan Pemerintah Kabupaten, dilindungi dan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan kepada *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam hal pengaduan yang disampaikan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Perlindungan kepada *Whistleblower* diberikan sejak diterimanya pengaduan.

Pasal 17

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), berupa:

- a. menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower*;
- b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
- c. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan
- d. memberikan perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 18

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada *Whistleblower* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 27 September 2021 M
20 Shafar 1443 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 27 September 2021 M
20 Shafar 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur


MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002

